



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu disusun pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 );
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 44);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006, sebagai berikut :

a. Pendapatan, sebesar	Rp.	526.935.401.533,16	
b. Belanja, sebesar	Rp.	476.145.900.363,00	
Surplus, sebesar			Rp. 50.789.501.170,16
c. Pembiayaan			
- Penerimaan, sebesar	Rp.	52.416.477.395,44	
- Pengeluaran, sebesar	Rp.	83.500.200.803,00	
Defisit, sebesar			Rp. (31.083.723.407,56)
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sebesar			Rp. 19.705.777.762,60

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.467.408.234,84 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan, sebesar	Rp.	530.402.809.768,00
b. Realisasi, sebesar	<u>Rp.</u>	<u>526.935.401.533,16</u>
Selisih kurang, sebesar	Rp.	(3.467.408.234,84)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 52.224.047.717,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan, sebesar	Rp.	528.369.948.080,48
b. Realisasi, sebesar	<u>Rp.</u>	<u>476.145.900.363,00</u>
Selisih kurang, sebesar	Rp.	(52.224.047.717,48)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 48.756.639.482,64 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus setelah perubahan, sebesar	Rp.	2.032.861.687,52
b. Realisasi surplus, sebesar	<u>Rp.</u>	<u>50.789.501.170,16</u>
Selisih lebih, sebesar	Rp.	48.756.639.482,64

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 29.050.861.720,04 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Anggaran setelah perubahan, sebesar	Rp.	81.950.695.493,48
2) Realisasi, sebesar	<u>Rp.</u>	<u>52.416.477.395,44</u>
Selisih kurang, sebesar	Rp.	(29.534.218.098,04)
b. Pengeluaran		
1) Anggaran setelah perubahan, sebesar	Rp.	83.983.557.181,00
2) Realisasi, sebesar	<u>Rp.</u>	<u>83.500.200.803,00</u>
Selisih kurang, sebesar	Rp.	(483.356.378,00)

Pasal 3

(1) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Asset, sebesar	Rp	1.485.965.499.587,98
b. Jumlah Kewajiban, sebesar	Rp	37.666.138.734,52
c. Jumlah Ekuitas Dana, sebesar	Rp	1.448.299.360.853,46

(2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 19.705.777.762,60, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006, sebesar	Rp	14.542.586.395,44
b. Jumlah penerimaan kas, sebesar	Rp	583.873.357.740,16
c. Jumlah pengeluaran kas, sebesar	Rp	578.710.166.373,00
d. Saldo Kas 31 Desember 2006 sebesar	Rp.	19.705.777.762,60

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :
- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006 ;
  - b. Lampiran II : Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006 ;
  - c. Lampiran III : Neraca Daerah per 31 Desember 2006;
  - d. Lampiran IV : Laporan Arus Kas Tahun 2006;
  - e. Lampiran V : Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Kudus Tahun 2006.
  - f. Lampiran VI : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2006
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus .

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Oktober 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 4